



PUTUSAN

NOMOR 260/PDT/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAERIAH ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Ince Salleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Otto De Ruitter, SH., selaku Advokat beralamat di Jalan Muh. Yamin Nomor 27 Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2017, selanjutnya disebut **PEMBNDING semula**

PENGGUGAT:

M E L A W A N

1. **DWI CHANDRA PURNAMA Alias ANDI DWI CHANDRA PURNAMA**, bertempat tinggal di Perumahan Fadila Jalan Matahari Lorong 2 Pangkajene Kabupaten Pangkep, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **HJ. SURNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Andi Mauraga No. 27 Pangkajene, Kabupaten Pangkep, **DEWI IDA SARI**, bertempat tinggal di Perumahan Tumampua Permai Blok B, Pangkajene, Kabupaten Pangkep,
3. **A. FITRI NURDIANAH T**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Golkar samping Masjid Nurul Yaddi, Pangkajene,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut disebut

PARA TERBANDING semula TERGUGAT I, II, III,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Juni 2018 Nomor 260/PDT/2018/PT.MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadil iperkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Juni 2018 Nomor 260/PDT/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Pkj tanggal 11 Juli 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan utang piutang sejak tahun 2014 yang semuanya difasilitasi oleh Tergugat I;
2. Bahwa pada tanggal 31 November 2014 dengan difasilitasi oleh Tergugat I, Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat II sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diterima Penggugat hanya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap sebagai bunga pinjaman sebesar 10 % (sepuluh prosen) per-bulan dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman tersebut dibayar dan diserahkan secara rutin oleh Penggugat setiap bulannya kepada dan melalui Tergugat I yang akhirnya 4 (empat) bulan terakhir tidak terbayar lagi oleh Penggugat karena kesulitan keuangan;

Halaman 2 dari 19 halama Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10 % (sepuluh prosen) per-bulan dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman tersebut dibayar dan diserahkan secara rutin oleh Penggugat setiap bulannya kepada dan melalui Tergugat I yang akhirnya 4 (empat) bulan terakhir tidak terbayar lagi oleh Penggugat karena kesulitan keuangan;
4. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2016, Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena 1.000.000,- (satu juta rupiah) dianggap sebagai bunga sebesar 20 % (dua puluh prosen) per-bulan dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman tersebut dibayar dan diserahkan secara rutin oleh Penggugat setiap bulannya kepada dan melalui Tergugat I yang akhirnya 4 (empat) bulan terakhir tidak terbayar lagi oleh Penggugat karena kesulitan keuangan;
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2016, Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dianggap sebagai pembayaran bunga sebelumnya yang tertunggak, dan atas pinjaman ini pun dikenakan bunga lagi sebesar 10 % (sepuluh prosen) per-bulan dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman tersebut dibayar dan diserahkan secara rutin oleh Penggugat setiap bulannya kepada dan melalui Tergugat I yang akhirnya 4 (empat) bulan terakhir tidak terbayar lagi oleh Penggugat karena kesulitan keuangan;
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak diterima oleh Penggugat karena dipakai oleh Tergugat I untuk menutupi pembayaran bunga pinjaman sebelumnya yang tertunggak dan atas pinjaman ini pun dikenakan lagi bunga sebesar 10 % (sepuluh prosen) per-bulan dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman tersebut dibayar dan diserahkan secara rutin oleh Penggugat setiap bulannya kepada dan melalui Tergugat I yang akhirnya 4 (empat) bulan terakhir tidak terbayar lagi oleh Penggugat karena kesulitan keuangan;
7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, karena adanya tunggakan pembayaran bunga oleh Penggugat kepada Tergugat I maka Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa keterangan untuk keperluan ada

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas penandatanganan tersebut, Penggugat hanya diberikan uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat I, dengan mengatasnamakan Tergugat IV selaku pemilik uang;

8. Bahwa terakhir pada tanggal 21 April 2017, Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk menandatangani tanda terima uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran utang sementara (3 bulan) dan atas tanda terima tersebut, Penggugat tidak menerima uang dari Tergugat I satu rupiah pun;
9. Bahwa setelah itu Penggugat diminta untuk menyerahkan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Bank BRI yakni tabungan yang menampung uang gaji dan tunjangan sertifikasi guru milij Penggugat dan akhirnya telah diambil oleh Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebelum gugatan ini diajukan;
10. Bahwa rangkaian perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I tersebut diatas menunjukkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yakni adanya praktek “ Bank Gelap “ dengan mengenakan bunga pinjaman yang jauh melampaui bunga bank pemerintah yang ditetapkan oleh Peraturan Perundanga-undangan maupun oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menetapkan bunga pinjaman sebesar Rp. 6 % (enam prosen) per tahun;
11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat telah membayar kepada Para Tergugat melalui Tergugat I sebesar Rp. + Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga nilai tersebut telah melebihi dari nilai tunai yang telah diterima oleh Penggugat beserta bunga yang patut dibayar menurut hukum, sehingga dengan demikian adalah patut dan berdasar hukum jika seluruh utang Penggugat kepada Para Tergugat harus dinyatakan telah lunas terbayar dan jika terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan ini dnegan amar yang kami mohonkan berikut ini:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang memberikan pinjaman kepada Penggugat dengan bunga sebesar 10 % sampai dengan 20 % per bulan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan bunga pinjaman yang wajib dibayar oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebesar 6 % (enam prosen) per tahun;
4. Menyatakan kwitansi uang tertanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak mengikat dan karenanya patut dinyatakan batal dan tidak sah;
5. Menyatakan tanda terima uang tertanggal 21 April 2017 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) adalah tidak mengikat dan karenanya patut dinyatakan batal dan tidak sah;
6. Menyatakan Para Tergugat telah menerima pengembalian hutang penggugat baik pokok pinjaman maupun bunganya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dari uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan Hutang Penggugat kepada Para Tergugat telah lunas terbayar, baik pokok hutang maupun bunga atas hutang tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Membaca jawaban Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV, sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat - I menolak dalil gugatan Penggugat, sebab tidak didasarkan dengan fakta yang sebenarnya, bahkan terkesan memutar balikkan fakta.
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat mengakui dirinya telah berutang kepada Para Tergugat yang difasilitasi oleh Tergugat – I, mengenai jumlahnya diperlukan pembuktian di persidangan.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengakui dirinya 4 (empat) bulan terakhir tidak membayar lagi karena kesulitan keuangan, dari pengakuan ini merupakan bukti bahwa Penggugat tidak membayar bunga yang diperjanjikan dari sejumlah uang pinjamannya.
4. Bahwa terhadap poin - 1 gugatan, kejadiannya tanggal 31 November 2014 Penggugat mengalami kesulitan, karena ada emas 50 gram yang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



digadaikan dan akan jatuh tempo, sehingga dari kesulitan tersebut meminjam kalung emas 50 gram dari Tergugat-II melalui Tergugat-I, oleh karena Penggugat akan menebus di Pegadaian sebesar Rp. 15.000.000 nilai dari 50 gram emas, maka kalung emas yang dipinjam melalui Tergugat-I dianggarkan sejumlah uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), itulah musababnya sehingga Penggugat mengaku meminjam uang Rp. 15.000.000, dari Tergugat-I, tidak benar Penggugat hanya menerima Rp. 13.500.00, karena tidak ada potongan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sebenarnya adalah nilai kalung emas 50 gram, dinilai sebagai pinjaman Penggugat Rp. 15.000.000,- dengan demikian dalil gugatan poin-2 Penggugat memutar balikkan fakta, tujuannya mau menghindari pengembalian pinjaman pokok dari Tergugat-I, Vide kwitansi penerimaan uang Rp. 15.000.000, bermaterai cukup bertanggal 31 November 2014.

5. Bahwa nilai emas 50 gram Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Penggugat mengaku dan setuju membayar bunga 10 % dari pokok pinjaman, terhitung sejak tanggal 31 November 2014, pihak Penggugat membayar bunga Rp. 1.500.00,- dan terakhir sudah 3 (tiga) bulan Penggugat tidak membayar bunga pinjamannya total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan pinjaman pokok tidak pernah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,-
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat belum pernah membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- selama ini Penggugat hanya membayar bunga atau jasa pinjam yang disanggupi yakni 10% dari Rp. 15.000.000 (harga emas 50 gram), sehingga kapan pun Penggugat berkewajiban membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut sesuai kwitansi penerimaan uang tertanggal 31 November 2014.
7. Terhadap poin-3 gugatan, adalah pengakuan Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Tergugat-I adalah dapat dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang bermaterai 6000 tertanggal 30 Mei 2016 diterima langsung oleh Penggugat (Haeriah Abdullah) tidak ada potongan satu rupiah pun diterima utuh uangnya Rp. 4.000.000, dari pinjaman tersebut Penggugat menyanggupi membayar bunga 10% (sepuluh persen) dari pinjaman pokok Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kesanggupan inilah berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, karenanya tidak berlaku bunga Undang-Undang sebesar 6% pertahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 30 Mei 2016 Penggugat "tidak pernah" membayar bunga yang diperjanjikan, maka jika dihitung sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d 25 September 2017 maka sudah berlangsung \pm 15 bulan 25 hari, maka kalau dikaitkan bunga yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat-I yakni 15 bulan x Rp. 400.000 = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan utang pokok wajib hukumnya dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
9. Terhadap poin-4 gugatan, Penggugat mengaku meminjam uang dari Tergugat-I sebesar Rp. 5.000.000 sesuai kwitansi penerimaan uang bermaterai 6000 tertanggal 5 Juli 2016, uang tersebut Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima utuh oleh Penggugat tidak benar kalau ada potongan Rp. 1.000.000, dari uang Rp. 5.000.000,- Penggugat bersedia/sanggup tanpa paksaan memberikan jasa pinjman (bunga 10%) = Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena Penggugat bersedia tanpa paksaan membayar jasa pinjaman 10%.
10. Maka kalau dihitung sejak tanggal 5 Juli 2016 s/d 25 September 2017 sudah berlangsung \pm 13 bulan 25 hari x Rp. 500.000 = \pm Rp. 6.500.000, Penggugat sudah pernah membayar jasa pinjam selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- maka kewajiban Penggugat membayar bunga = Rp. 6.500.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pokok pinjaman yang harus dibayar oleh Penggugat tetap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. Bahwa terdapat poin-5 gugatan adalah merupakan dalil yang tidak benar, yang sebenarnya adalah pada tanggal 5 September 2016, Penggugat membutuhkan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat-I memfasilitasi dengan Tergugat-III, sehingga Tergugat-III memberi uang Rp. 10.000.000, tidak benar dalil Penggugat hanya menerima uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang Rp. 10.000.000,- utuh diterima Penggugat, untuk dipinjamkan dengan kesanggupan Penggugat membayar jasa pinjaman (bunga 10%) dari utang pokok Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. Sejak tanggal 5 September 2016 dimana Penggugat meminjam uang Rp. 10.000.000,- dari Tergugat-III melalui Tergugat-I, Penggugat pernah membayar uang jasa pinjaman (bunga 10%) 3 (tiga) bulan sama dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi membayar uang jasa pinjaman (bunga 10%) tersebut.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



13. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mau membayar bunga yang disanggupinya, maka kewajiban Penggugat tetap membayar utangnya sebesar Rp. 10.000.000.
14. Bahwa terhadap poin-6 gugatan, tidak benar dalil gugatan Penggugat, dan kejadian yang sebenarnya adalah sesuai kwitansi penerimaan uang bertanggal 23 Februari 2017 Penggugat menerima uang pinjaman dari Tergugat-I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Penggugat tidak pernah membayar bunga sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai sekarang.
15. Sehingga kalau mau dihitung sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai sekarang 25 September 2017, pinjaman Penggugat sudah berlangsung ± 6 bulan lamanya \times Rp. 500.000 = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah pinjaman pokok Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
16. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sudah tidak mengakui pinjaman uangnya dan sudah tidak sanggup membayar janji pembayaran jasa pinjam 10 %, maka kewajiban Penggugat tetap harus membayar utang pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebab namanya utang kapanpun wajib hukumnya untuk dilunasi, kalau tidak, bisa menjadi tanggung jawab ahli waris.
17. Bahwa terhadap dalil gugatan poin-7, gugatan adalah dalil gugatannya sama sekali tidak benar, yang sebenarnya adalah pada tanggal 13 Maret 2017 Penggugat menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat-I, mengenai uang Rp. 50.000.000,- sesuai dengan surat pernyataan Penggugat tanggal 13 Maret 2017, uang sebesar Rp. 50.000.000 adalah uang dari ANDI FITRI NURDIANA TENRIPADA, kemudian dipinjamkan kepada Penggugat melalui Tergugat-I, uang tersebut diterima langsung Penggugat sebesar Rp. 13.500.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp. 36.500.000,- dibayarkan pinjaman Penggugat berlokasi di BRI Tamampua.
18. Bahwa dalam surat pernyataan Penggugat tanggal 13 Maret 2017 Penggugat menyanggupi membayar 10 kali penarikan dari pencairan tunjangan sertifikat, dengan pinjaman berupa Sertipikat Sertifikasi Guru an. Haeriah Abdullah. S.Pd, dengan ATM dan Buku Tabungan / Rekeningnya Penggugat, BARU dilakukan 1 (satu) kali penarikan Rp. 10.000.000,- Kemudian diblokir ATM Penggugat, ini menandakan tidak benar dalik gugatan Penggugat poin-9 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terhadap dalil gugatan poin-8, adalah tidak benar, yang sebenarnya tanggal 21 April 2017 Penggugat menandatangani bukti penerimaan uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), akan dibuktikan dipersidangan.

20. Bahwa uang Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), adalah Tergugat-I membayarkan utang-utang Penggugat kepada sbb :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Ibu Cantik | = Rp. 35.000.000,- |
| 2. Pak H.Mus | = Rp. 7.000.000,- |
| 3. Ibu Erna | = Rp. 5.000.000,- |
| 4. Sisa angsuran koperasi | = Rp. 1.000.000,- |

Jumlahnya = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

21. Bahwa masih ada yang kelupaan Penggugat yaitu utangnya kepada SANTI sebanyak Rp. 10.000.000,- dan sudah dibayarkan atau ditalangi oleh Tergugat-I atas persetujuan Penggugat, sehingga uang Rp. 10.000.000,- tersebut sudah menjadi utang Penggugat kepada Tergugat-I, yang wajib hukumnya dibayarkan kapanpun dan dimanapun, kalau bukan Penggugat (Ibu Haeriah Abdullah, S.Pd) wajib ditutupi oleh ahli warisnya.

22. Bahwa setelah Tergugat - I menghitung-hitung utang pokok Penggugat sudah sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Tergugat-II sudah ditebus oleh Tergugat-I sejumlah Rp. 15.000.000,-
2. Uang Tergugat-I sejumlah Rp. 4.000.000,-
3. Uang Tergugat-I sejumlah Rp. 5.000.000,-
4. Uang Tergugat-III sejumlah Rp. 10.000.000,-
(catatan sudah bayar bunga 3 bulan);
5. Uang Tergugat-I sejumlah Rp. 5.000.000,-
6. Uang tergugat-IV tetapi sudah ditutup oleh Tergugat-I sejumlah Rp. 50.000.000,-
7. Uang Tergugat-I sejumlah Rp. 48.000.000,-
8. Uang Ibu Santi tetapi sudah dikembalikan oleh Tergugat-I sejumlah Rp. 10.000.000,-

23. Bahwa sejumlah uang Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut adalah wajib hukumnya dibayarkan kepada Tergugat-I tanpa ada perhitungan bunga, sehingga tidak benar dalil gugatan



Penggugat poin-11, bahwa walaupun ada pembayaran Penggugat selama ini adalah termasuk pembayaran jasa pinjaman atau bunga yang disanggupi sebesar 10% (sepuluh Persen) dari utang pokok. Dan mengenai utang pokok sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) TIDAK ADA SATU RUPIAH PUN YANG TERBAYAR.

24. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin-10, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat-I berhubungan utang piutang dengan Penggugat adalah BUKAN PRAKTEK BANK GELAP, sebab Tergugat-I, II, III dan IV semata-mata hendak membantu Penggugat dalam mengatasi kesulitan keuangan, dan mengenai kesanggupan membayar jasa pinjaman atau bunga 10 % adalah kehendaknya Penggugat sendiri, didalam praktek ada dikenal bunga yang diperjanjikan, oleh karena itu bunga menurut Undang-Undang tidak dipakai dalam utang-piutang ini antara Penggugat dengan Para Tergugat.

25. Terakhir apa yang dikemukakan dalam petitum gugatannya adalah semuanya Tidak benar, justru sebaliknya Penggugat yang masih berutang pokok sejumlah Rp. 147.000.000,- yang harus dikembalikan kepada Tergugat-I, sehingga segala kwitansi penerimaan uang tetap merupakan bukti otentik yang membuktikan bahwa Penggugat sudah mengambil sejumlah uang sebagai pinjaman dari Para Tergugat dan sampai saat diajukannya gugatan ini Tidak pernah membayar utang pokok Penggugat sejumlah Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh rupiah).

GUGATAN BALIK :

1. Bahwa Tergugat-I (A. DWI CHANDRA Purnama alias Andi Dwi Chandra Purnama) mengajukan gugatan balik kepada Haeriah Abdullah, S.Pd sebagai Tergugat balik.
2. Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang akan dibuktikan dipersidangan Tergugat mempunyai pinjaman pokok sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan perincian jawaban Tergugat tersebut di atas.
3. Bahwa Tergugat tersebut sejak meminjam uang hanya beberapa kali membayar jasa pinjaman (istilah Tergugat) atau dikenal bunga, Tergugat sendiri yang menyanggupinya 10% dari pokok utang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati bunga 10 % dari pinjaman pokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir etiked Tergugat akan kesanggupan membayar utang pokok sejumlah Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), maka dalam perkara ini dimohonkan sita diatas sertipikat Sertifikasi Guru an. Haeriah Abdullah, S.Pd atau atas harta benda bergerak milik Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan yang terhormat agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Para Tergugat tersebut.
2. Menolak Gugatan Penggugat setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Perkara Balik :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Tergugat berutang kepada Penggugat sejumlah Rp.147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) secara tunai.
4. Menyatakan sita di atas Sertipikat Sertifikasi Guru an. Haeriah Abdullah. S.Pd atau harta benda bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam gugatan balik ini.

Dan :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Pkj yang amarnya sebagai berikut

Dalam Konvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 11 dari 19 halama Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah).

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene bahwa tanggal 21 Februari 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Pkj Permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III, masing-masing pada tanggal 21 Februari 2018 dan 22 Februari 2018 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene.;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal tertanggal 8 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 8 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Pangkajene adalah tidak mencukupi (Onvoeldoende Gemotiverd), sehingga patut untuk dibatalkan ;
- **Ulasan dan alasan hukumnya :**
 - Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Putusan a quo hanya menguraikan tentang tidak lengkap dan atau tidak cermatnya gugatan Penggugat / Pembanding, padahal jika disimak dengan teliti, maka adalah tidak demikian adanya ;
 - Bahwa di dalam gugatannya Pembanding dengan terinci menguraikan tentang hutangnya kepada Para Terbanding / Tergugat beserta besarnya pokok hutang dan oleh Para Terbanding sejumlah hutang tersebut tidak dibantah bahkan diakui dengan tegas dengan didukung kwitansi asli yang diperlihatkan di depan persidangan ;
 - Bahwa sekalipun Pembanding tidak menguraikan kepada siapa saja pembayaran telah diserahkan, namun Pembanding menyatakan telah membayar sekitar Rp. 70.000.000,- kepada Para Tergugat, bahkan bukti pembayaran tersebut telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Para Terbanding, sehingga apa yang diuraikan oleh Pembanding di dalam gugatannya adalah telah jelas dan dapat dibuktikan ;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepatutnya Majelis Hakim PN Pangkejene menilai dengan teliti bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding dan keterangan para saksi Pembanding maupun Terbanding yang kesemuanya telah membuktikan kebenaran dari gugatan Pembanding ;
- Bahwa Pengadilan memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam pertimbangannya dan tidak semata-mata memberikan pertimbangan apa adanya atau dengan kata lain hanya mencari gampang an sich tanpa dengan teliti memberikan pertimbangan, oleh karena sepatutnya diberikan pertimbangan atas segala bukti yang diajukan para pihak
- Bahwa dengan bukti surat Pembanding dan diperkuat dengan saksi, jelas dikemukakan berapa besar pembayaran yang telah dilakukan oleh Pembanding kepada Para Terbanding, baik melalui transfer di Bank BRI Pangkajene maupun pembayaran secara tunai ke tangan para Terbanding yang tidak dibantah, sehingga sekalipun seluruh gugatan Pembanding tidak bisa membuktikan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara penuh namun setidaknya telah melakukan pembayaran berdasarkan bukti surat mendekati nilai tersebut, olehnya sepatutnya Majelis Hakim PN Pangkajene bisa memberikan rasa keadilan dalam putusannya dan tidak lepas tangan atas gugatan pencari keadilan secara enteng dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dengan demikian, Putusan a quo layak untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia kiranya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding ;

KEBERATAN KEDUA

- **Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan adalah pertimbangan yang keliru dan karena patut untuk dikesampingkan dan selanjutnya dibatalkan ;**

Ulasan dan alasan hukumnya :

- Bahwa di dalam gugatan Pembanding, tidak terdapat satu dalilpun yang saling bertentangan antara posita maupun petitum gugatan, bahkan segala sesuatu yang telah didalilkan di dalam posita telah dituangkan di

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



dalam petitum gugatan, sehingga pertimbangan hukum yang menilai adanya kontradiktif tersebut adalah sangat keliru adanya ;

- Bahwa mengenai tidak terincinya pembayaran diberikan kepada siapa saja adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena di dalam gugatan a quo telah dinyatakan pembayara hutang adalah melalui Terbanding – I / Tergugat – I dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti surat maupun keterangan saksi ;
- Bahwa dengan dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan Pembanding dan tidak bertentangannya antara posita dan petitum gugatan, maka menurut hukum gugatan pembanding seharusnya dikabulkan seluruhnya dan atau sebahagian dan Pengadilan Negeri Pangkajene sepatutnya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam putusannya ;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 24, Judex Facti PN telah menyatakan perkara a quo telah terbukti hal-halk sebagai berikut :
 1. Bahwa telah terjadi hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mana Penggugat merupakan Debitor dan Para Tergugat adalah Kreditornya ;
 2. Bahwa dalam hubungan hukum tersebut telah ditetapkan bunga pinjaman yaiyu sebanyak 10 % dari pokok pinjaman Penggugat ;
 3. Bahwa bentuk perjanjian pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pembayaran akan tetap dihitung sebagai pembayaran bunga sepanjang utang pokok tidak bisa dibayarkan secara lunas dan sekaligus ;
- Bahwa dengan telah disimpulaknnya oleh Judex Facti PN tentang 3 hal yang terjadi di persidangan tersebut, maka sepatutnya menurut hukum pertimbangan tersebut adalah landasan hukum untuk menguraikan putusan atas gugatan a quo dengan mengabulkan dan atau menolak gugatan, sehingga dapat ditemukan kepastian hukun dan rasa keadilan dalam perkara a quo, dan tidak sekedar memberikan pertimbangan yang tidak memadai sebagaimana dilakukan oleh Judex Facti PN tersebut ;
- Bahwa oleh dan sebab demikian, maka adalah sangat berdasar menurut hukum untuk membatalkan Putusan Judex Facti PN Pangkajene tersebut dan kiranya Judex Facti Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang pasti dan memenuhi rasa keadilan bagi para Pencari Keadilan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 3 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa keberatan banding pertama yang diajukan oleh penggugat/pembanding haruslah ditolak /dikesampingkan, sebab sepanjang pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama baik menyangkut penerapan fakta / pembuktian maupun penerapan hukumnya kesemuanya telah benar dan sempurna, oleh karena telah terbukti baik melalui bukti isurat maupun saksi-saksi para tergugat telah mampu membuktikan bahwa benar penggugat/pembanding telah meminjam uang kepada para tergugat, sementara penggugat/pembanding tidak mampu membuktikan bahwa penggugat telah membaya utang pokoknya kepada para tergugat, karena keberatan banding Pembanding tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk di kesampingkan seraya menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertamaa. quo ;

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KEDUA

- Bahwa dengan membaca secara cermat pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama baik dari segi penerapan fakta / pembuktian maupun dari segi penerapan hukumnya sehubungan dengan perkara perdata ini, kiranya telah benar dan sempurna pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dan sama sekali tidak keliru dalam putusan serta tidak melakukan suatu pelanggaran hukum dalam putusan perkara perdata ini, tetapi pertimbangan- pertimbangan hukum hakim tingkat pertama termaksud adalah sudah benar, tepat menurut hukum serta sesuai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, alasan keberatan banding kedua yang diajukan oleh penggugat/ pembanding kiranya hanya keluhan subjektif belaka atas ketidak puasan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama, karena faktanya penggugat /pembanding telah mengakui dirinya telah meminjam uang kepada para tergugat /terbanding sebesar Rp. 147.000.000, (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan sama sekali belum pernah membayar pinjam pokoknya kepada para

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat/terbanding, bahwa alasan-alasan memori banding penggugat/pembanding haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini, seraya menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kontra memori banding dari para tergugat/terbanding tersebut diatas, maka di mohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar c.q. Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan perkaraini :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding HAERIAH ABDULLAH;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 19/Pdt.G/2017/PN.PKJ.tanggal 7 Februari 2018 ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada pembanding;
- Atas perkenannya di haturkan terima kasih.

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III, dan Pembanding semula Penggugat, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 April 2018 dan tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 7 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.PKJ, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat serta menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Paangkajene tanggal 7 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Pkj yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan contra memori banding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru dalam memori banding Pembanding yang dapat / menjadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paangkajene tanggal 7 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Pkj karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampikan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Paangkajene tanggal 7 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Pkj dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait

MEMANGADILI:

“ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Pangkajene tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2017/PNi. Pkj, yang dimohonkan banding tersebut;

“ Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **7 AGUSTUS 2018** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA,SH** Ketua Majelis **DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH** dan **YAHYA SYAM, SH.MH..** masing-masi Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **20 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh **HJ. HANIAH YUSUF, SH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

-
t.t.d

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

t.t.d

H.YAHYA SYAM, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIAH YUSUF, SH

Biaya.....

Halaman 18 dari 19 halama Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... ..	Rp. 5.000,-
3. Leges..... ..	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 260/PDT/2018/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20